



REVIEW KE DUA RENSTRA

DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK

2021 - 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas dapat diselesaikannya Penyusunan Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang tersusun dari hasil serangkaian proses evaluasi dan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja program pembangunan pertanian sekaligus meningkatkan peran Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun ke depan guna mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Gresik.

Uraian dari setiap pembahasan dalam dokumen ini tentunya belum menggambarkan perkembangan dari keseluruhan aspek pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik. Namun, dalam penyusunan mendatang dapat terus disempurnakan dengan berbagai indikator yang lebih relevan, cakupan informasi perencanaan yang lebih luas dan diharapkan mampu mendorong serta mengakselerasi gerak dan langkah para pelaku pembangunan hingga ke tingkat petani di lapangan.

Kami mengucapkan terimakasih atas segala dukungan berbagai pihak dalam penyusunan dokumen Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ini. Kami juga sangat menghargai kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan dokumen Renstra di masa mendatang.

Gresik, Januari 2024
**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GRESIK**

Ir. EKO ANINDITO PUTRO., MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660914 199202 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	 I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-9
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK.....	 II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	 II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	II-11
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	II-11
2.2.2. Sumber Daya Aset.....	II-11
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	II-12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	 II-15
 BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	 III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	 III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	 III-6
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.....	III-12
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian	III-12
3.3.2. Telaahan Renstra PD Provinsi Jawa Timur	III-18
a. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	 III-18
b. Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur	III-20
c. Telaahan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	III-21
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	 III-23
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III-23
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-29
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-33
 BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	 IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	 IV-1
 BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 V-1
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
 BAB VI. RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN, serta PENDANAAN	 VI-1
 BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 VII-1
 BAB VIII. PENUTUP	 VIII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. SDM Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.....	II-11
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.....	II-13
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.....	II-14
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.....	III-3
Tabel 3.2. Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Bupati Gresik Tahun 2021-2026 Urusan Pangan dan Pertanian.....	III-8
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Urusan Pangan dan Pertanian Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-10
Tabel 3.4. Keterkaitan Strategi Renstra Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024, Misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.....	III-12
Tabel 3.5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian di Indonesia Tahun 2020-2024.....	III-18
Tabel 3.6. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.....	III-20
Tabel 3.7. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.....	III-21
Tabel 3.8. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.....	III-22
Tabel 3.9. Peran dan Fungsi Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Gresik.....	III-24
Tabel 3.10. Keterkaitan Program RPJMD Kabupaten Gresik dengan RTRW Kabupaten Gresik Urusan Pangan dan Pertanian.....	III-26
Tabel 3.11. Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur....	III-27
Tabel 3.12. Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Timur.....	III-30
Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.....	IV-2
Tabel 5.1. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran.....	IV-2
Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.....	V-5
Tabel 6.1. Program Nawa Karsa Gresik Agropolitan.....	VI-1
Tabel 6.2. Matriks Review Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.....	VI-17
Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.....	VII-2
Tabel 7.2. Penetapan Indikator Kinerja Program Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.....	VII-3

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik...	II-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik selain berperan strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan, juga turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Implementasi program pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik masih dihadapkan pada persoalan mendasar seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, perubahan iklim global, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih rawannya ketahanan pangan dan energi, masih rendahnya nilai tukar petani. Pembangunan pertanian ke depan menghadapi berbagai tantangan diantaranya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan, air, perbenihan dan perbibitan guna meningkatkan produktivitas dan mutu produk pertanian, memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup, mendukung upaya pencapaian *Global Goals for Sustainable Development* (SDGs).

Beberapa kondisi tersebut menuntut strategi dan kebijakan sebagai kerangka pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang selanjutnya memadukan strategi dan kebijakan untuk pencapaian sasaran peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan serta peningkatan ketahanan pangan.

Dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang substansinya memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi pembangunan pertanian sesuai kebutuhan Kabupaten Gresik dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 yang meliputi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang selanjutnya ditambahkan dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Dokumen Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 ini disusun melalui proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2021-2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan/atau yang mungkin timbul. Dokumen Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, sebagai bagian dari RPJPD Kabupaten Gresik dan bersifat indikatif yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang urusan pertanian dan pangan, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ini juga diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kementerian Pertanian di tingkat nasional, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan di tingkat provinsi. Selain itu, dalam penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 36. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;

- 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
- 41. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- 47. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- 48. Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah :

1. Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang selanjutnya ditambahkan dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
2. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 bidang urusan pangan dan pertanian;
3. Sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan pilihan pemerintahan bidang pangan dan pertanian yang akan dilaksanakan secara bertahap tiap tahun untuk lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah:

1. Memastikan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik.
2. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik;

1.4. Sistematika Penulisan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Dokumen Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK, yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,

yang memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Penentuan Isu-Isu Strategis;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN yang memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN yang memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN yang memuat Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, sesuai Pasal 25 ayat (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, sesuai Pasal 5 Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pertanian yang meliputi prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Pengembangan prasarana pertanian penyediaan infrastruktur dan prasarana pendukung di bidang pertanian dan pangan;
- d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, infrastruktur, prasarana pendukung dan produksi di bidang pertanian dan pangan;
- f. Pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- g. Pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengadaan pengawasan infrastruktur dan prasarana pendukung, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian dan pangan;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pertanian dan urusan pangan;
- i. Pelaksanaan tugas pembantuan urusan pertanian dan urusan pangan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan, susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, sebagaimana tertera dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas.
- 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Bidang Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 5. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Bidang Peternakan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 7. UPT
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi Sub Unit Kerja setingkat di bawah Kepala Dinas, berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dinas serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris dinas;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Pertanian;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pertanian; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

2. Bidang Pangan

Bidang Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan di bidang pangan. Kepala Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan penyediaan infrastruktur pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan,

- distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan harga pangan serta penganeekaragaman dan keamanan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - g. Pelaksanaan administrasi program di bidang ketahanan pangan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan

Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pertanian dan pangan di bidang sarana, prasarana dan penyuluhan. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian dan penyuluhan;
- b. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- c. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- d. Pemberian bimbingan teknis pemupukan modal usaha tani dan pemberian fasilitasi teknis investasi pertanian;
- e. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- f. Pengelolaan kelembagaan, fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian dan penyuluhan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan, perencanaan, program dan kegiatan teknis budidaya, produksi, serta perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Mengkompulsi, menyusun dan menganalisa data pokok dan statistik di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan guna perencanaan dan program kegiatan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kelompok/gabungan kelompok, usaha penangkaran/eksport import komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit dan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Pembinaan, pendampingan serta penerapan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Berperan serta dalam pengembangan riset dan iptek mengenai tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- i. Pemberian rekomendasi izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Peternakan

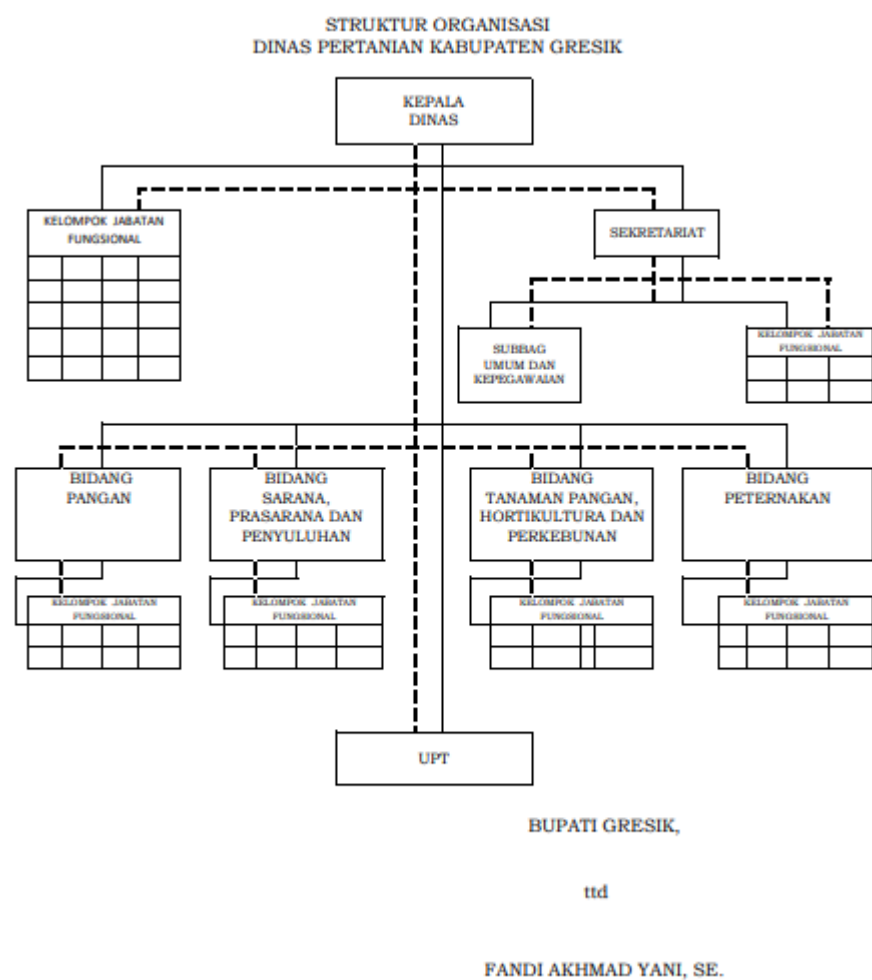
Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pertanian di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan tugas, rnenyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan di Bidang Peternakan;
- b. Penyusunan kebijakan di bidang peternakan meliputi bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Peternakan;
- c. Pengelolaan sumber daya genetic hewan;
- d. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit ternak, pakan ternak, dan bibit hijauan pakan ternak;
- e. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- f. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- h. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- i. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Peternakan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya, sesuai Pasal 3 Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Selain itu, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, terdiri dari :

1. UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean
2. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang;
3. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng;
4. UPT Taman Teknologi Pertanian;
5. UPT Rumah Pemotongan Hewan.

Adapun rincian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

1. UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean

UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional Dinas Pertanian dalam melaksanakan penyuluhan pertanian di Bawean. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian, di Bawean, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional penyuluhan pertanian di Bawean;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis pelaksanaan penyuluhan pertanian di Bawean;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kegiatan operasional dan fungsional penyuluhan pertanian di Bawean;
- d. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pembinaan kelompok tani dan/atau petani dalam mengembangkan komoditas pertanian di Bawean;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menghimpun serta mengirimkan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian di Bawean; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang

UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional kesehatan hewan di Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang.

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggang;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional dalam rangka pusat pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggang;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi, kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggang;
- d. pengendalian kegiatan pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggang; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggang;
- e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

3. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng

UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional kesehatan hewan di Pusat Kesehatan Hewan di Panceng. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan pusat kesehatan hewan di Panceng;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional dalam rangka pusat pengelolaan pusat kesehatan hewan di Panceng;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi, kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan pusat kesehatan hewan di Panceng;
- d. pengendalian kegiatan pengelolaan pusat kesehatan hewan di Panceng;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan pusat kesehatan hewan di Panceng;
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

4. UPT Taman Teknologi Pertanian

UPT Taman Teknologi Pertanian mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Taman Teknologi Pertanian. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Taman Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pelaksanaan pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- d. pengendalian kegiatan pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. UPT Rumah Potong Hewan

UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Rumah Potong Hewan. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Rumah Potong Hewan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan kalayakan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan;
- c. pelayanan administrasi, pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan;

- d. pelaksanaan pengembangan sarana, prasarana dan teknologi pengelolaan Rumah Potong Hewan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan Rumah Potong Hewan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gresik berdasarkan data per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
SDM Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

No	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1	STRUKTURAL	49
	Pejabat Struktural	12
	Jabatan Fungsional Umum	37
2	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	76
	Penyuluh Pertanian	58
	Medik Veteriner	6
	Pengawas Bibit Ternak	3
	Perencana	1
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1
	Analisis Sarana dan Prasarana Pertanian	2
	Analisis Ketahanan Pangan	3
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	2
	TOTAL ASN	125
	THL	88
	TOTAL PEGAWAI	213

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

2.2.2. Sumber Daya Aset

Gedung Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Gresik bertempat di Lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik, yang merupakan aset Pemerintah

Kabupaten Gresik. Sedangkan dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

- 1. Gedung kantor UPT sebanyak 4 Unit
- 2. Gedung kantor BPP sebanyak 16 Unit
- 3. Ruang kerja sebanyak 5 Unit
- 4. Ruang rapat sebanyak 2 Unit
- 5. Meja dan Kursi Kerja sebanyak 75 Unit
- 6. Komputer sebanyak 40 Unit
- 7. Kendaraan roda empat sebanyak 13 Unit
- 8. Kendaraan roda dua sebanyak 32 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran dan target Renstra PD periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD Kabupaten Gresik. Untuk mengetahui anggaran dan realisasi pendanaan PD Kabupaten Gresik selama periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan															
	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian	1,13	0,61	0,67	0,67	0,60	1,13	0,84	3,50	0,61	0,57	100,00	137,00	522,39	91,04	95,00
	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan	13,20	0,15	0,46	0,32	0,41	13,32	0,34	0,15	0,84	0,42	100,91	228,00	32,61	262,50	102,44
	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan	11,1	10,0	10,0	10,0	10,0	-	8,55	3,50	4,20	11,15	-	85,52	35,00	42,00	111,50
2	Meningkatnya kesejahteraan pelaku pertanian															
	Persentase peningkatan Nilai Tukar Petani	0,182	0,183	0,184	0,185	0,186	-	-	0,49	2,420	1,790	0,186	-	-267,67	1.315,22	967,57
3	Meningkatnya ketahanan pangan															
	Jumlah ketersediaan pangan utama (Ton GKG)	392.469,0	381.628,0	384.846,0	387.664,0	390.078,0	393.561	401.777,96	397.532,35	388.568,18	383.774	100,28	105,28	103,30	100,23	98,38

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Gresik

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

Uraian	Target pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Target Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	-	141.168.000	110.600.000	130.000.000	123.718.000	-	100.028.000	111.684.000	130.005.000	112.789.000	-	70,86%	100,98%	100,00%	91,17%	-2,98	4,94
Pendapatan Asli Daerah	-	141.168.000	110.600.000	130.000.000	123.718.000	-	100.028.000	111.684.000	130.005.000	112.789.000	-	70,86%	100,98%	100,00%	91,17%	-2,98	4,94
- Hasil retribusi daerah	-	141.168.000	110.600.000	130.000.000	123.718.000	-	100.028.000	111.684.000	130.005.000	112.789.000	-	70,86%	100,98%	100,00%	91,17%	-2,98	4,94
BELANJA DAERAH	15.718.512.000	26.393.704.159	27.826.456.151	24.610.077.953	22.209.546.818	15.407.688.003	21.497.006.700	26.106.287.666	22.095.714.515	21.160.304.969	98,02%	81,45%	93,82%	89,78%	95,28%	13,01	10,34
Belanja tidak langsung	4.558.726.000	11.152.994.000	11.032.403.000	12.537.780.000	13.442.099.000	4.526.219.915	11.012.609.434	10.849.437.182	10.675.853.395	12.501.601.847	99,29%	98,74%	98,34%	85,15%	93,00%	41,11	39,33
- Belanja pegawai	4.558.726.000	11.152.994.000	11.032.403.000	12.537.780.000	13.442.099.000	4.526.219.915	11.012.609.434	10.849.437.182	10.675.853.395	12.501.601.847	99,29%	98,74%	98,34%	85,15%	93,00%	41,11	1,57
Belanja langsung	11.159.786.000	15.240.710.159	16.794.053.151	12.072.297.953	8.767.447.818	10.881.468.088	10.484.397.266	15.256.850.484	11.419.861.120	8.658.703.122	97,51%	68,79%	90,85%	94,60%	98,76%	-2,18	-0,07
- Belanja pegawai	570.930.000	529.798.575	378.770.000	298.458.250	-	542.300.000	432.094.875	325.174.000	279.759.750	-	94,99%	81,56%	85,85%	93,73%	-	-39,23	-1,59
- Belanja barang dan jasa	10.167.231.000	12.152.650.694	14.363.633.151	11.299.595.056	7.707.159.294	9.928.496.348	7.856.910.221	13.549.054.155	10.670.327.703	7.626.076.229	97,65%	64,65%	94,33%	94,43%	98,95%	-3,85	0,02
- Belanja modal	421.625.000	2.558.260.890	2.051.650.000	474.244.647	1.060.288.524	410.671.740	2.195.392.170	1.382.622.329	469.773.667	1.032.626.894	97,40%	85,82%	67,39%	99,06%	97,39%	133,41	4,51
Total (Surplus/Defisit)	-	15.718.512.000	- 26.252.536.159	-27.715.856.151	- 24.480.077.953	- 22.085.828.818	- 15.407.688.003	- 21.396.978.700	- 25.994.603.666	- 21.965.709.515	- 21.047.515.970						

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Gresik

Berdasarkan Tabel 2.2 secara umum Dinas Pertanian Kabupaten Gresik pada tahun 2016-2021 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik tahun 2016-2021 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik yaitu sasaran meningkatnya produksi komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan peternakan, sasaran meningkatnya kesejahteraan pelaku pertanian dan sasaran meningkatnya ketahanan pangan dicapai dengan kategori sangat baik.

Sedangkan berdasarkan Tabel 2.3 realisasi Pendapatan Daerah yang dihasilkan dari Hasil Retribusi Daerah menunjukkan peningkatan dari tahun 2017-2019, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini lebih disebabkan kondisi pandemi Covid 19 sehingga aktivitas ekonomi masyarakat cenderung menurun. Namun secara keseluruhan selama periode 2016-2021 pendapatan daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,94%. Sementara itu, Belanja Daerah berupa Belanja Langsung menunjukkan bahwa pada akhir periode Renstra anggaran dan realisasi Belanja Langsung terjadi penurunan. Kondisi pandemi Covid 19 mengharuskan banyak pos anggaran yang mengalami *refocusing* yang dialihkan untuk penanganan pandemi Covid 19, sehingga anggaran dan realisasi Belanja Langsung selama periode 2016-2021 mengalami pertumbuhan minus.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, menyatakan bahwa tantangan dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor

pertanian semakin nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan pertanian diarahkan untuk mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta menyejahterakan petani.

Selama periode 2015-2019, PDB pertanian menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan PDB mencapai 3,6%, naik cukup tinggi jika dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya tumbuh 3,0%. Pada tahun 2019, terjadi penurunan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan penurunan laju peningkatan produksi tanaman pangan akibat musim kemarau yang panjang. Pada periode yang sama, struktur penduduk bekerja salah satunya masih didominasi sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia masih dominan bekerja di sektor pertanian dengan pangsa pasar tenaga kerja sebesar 25,19% pada tahun 2019 atau 31,87 juta orang dari total angkatan kerja 133,56 juta orang. Indikator selanjutnya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang berguna untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2019, NTP mengalami peningkatan sebesar 0,91% dibandingkan dengan tahun 2018. Selain itu, neraca perdagangan sektor pertanian meskipun menunjukkan kondisi tren yang fluktuatif, namun secara umum subsektor perkebunan menjadi kontributor utama surplus neraca perdagangan. Selama periode 2015-2019, terjadi peningkatan investasi yang cukup signifikan di sektor pertanian yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini terlihat dari jumlah investasi PMDN yang pada tahun 2015 sebesar Rp 12,4 triliun, meningkat menjadi Rp. 29,6 triliun pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi Rp. 43,6 triliun di tahun 2019. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian, nilai investasi pada tahun 2015 mencapai Rp 28,7 triliun, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 13,4 triliun.

Sedangkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, menyatakan bahwa pengembangan

pertanian kedepan memiliki tantangan dan peluang dalam hal : (1) Penyediaan pangan dan bahan baku industri, dimana dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Jawa Timur namun disisi lain ketersediaan lahan pertanian cenderung mengalami penurunan karena degradasi, maupun perluasan industri, perumahan dan sektor-sektor lainnya, sehingga jelas bahwa tantangan bagi sektor pertanian adalah bagaimana memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya alam dan ekosistem yang terbatas secara efektif dan adaptif dalam memproduksi pangan dan menjamin ketersediaan pangan dan gizi yang cukup bagi penduduknya; (2) Dampak perubahan iklim global, dimana dengan adanya perubahan pola dan intensitas curah hujan yang merupakan terjadinya fenomena iklim ekstrim El Nino dan La Nina yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam, sehingga dapat mengakibatkan bergesernya pola tanam, eksplosi serangan hama dan penyakit tanamanyang pada akhirnya berdampak pada penurunan produktivitas tanaman. Sekor pertanian memiliki tantangan kedepan bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan; (3) Tingkat daya saing produk pertanian, dimana dengan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, apabila peluang pasar di luar negeri dapat dimanfaatkan maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian.

Selain itu, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 juga menyatakan bahwa pengembangan pertanian kedepan memiliki tantangan dan peluang dalam hal : (1) penyediaan pangan dan bahan baku industri, dimana dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Jawa Timur namun disisi lain ketersediaan lahan pertanian cenderung mengalami penurunan karena degradasi, maupun perluasan industri, perumahan dan sektor-sektor lainnya, sehingga jelas bahwa tantangan bagi sektor pertanian adalah bagaimana memanfaatkan dan

mengalokasikan sumberdaya alam dan ekosistem yang terbatas secara efektif dan adaptif dalam memproduksi produk perkebunan sebagai bahan baku industri tetap konsisten; (2) Dampak perubahan iklim global, dimana dengan adanya perubahan pola dan intensitas curah hujan yang merupakan terjadinya fenomena iklim ekstrim El Nino dan La Nina yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam, sehingga dapat mengakibatkan bergesernya pola tanam, eksplosi serangan hama dan penyakit tanaman yang pada akhirnya berdampak pada penurunan produktivitas tanaman. Sektor pertanian memiliki tantangan kedepan bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan; (3) Tingkat daya saing produk pertanian, dimana dengan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, apabila peluang pasar di luar negeri dapat dimanfaatkan maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian.

Sedangkan dalam Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021, menyatakan bahwa peternakan di Provinsi Jawa Timur sangat berpengaruh secara nasional, dimana produksi daging Provinsi Jawa Timur menyumbang 20% dari produksi daging nasional, produksi telur menyumbang 29% dari produksi daging nasional, sedangkan produksi susu menyumbang 57% dari produksi daging nasional. Jawa Timur dapat dikatakan sebagai lumbung pangan untuk daging, telur dan susu dimana kontribusi Jawa Timur peringkat nomor 1 (satu) nasional baik untuk daging telur dan susu. Peluang yang dapat dimaksimalkan oleh Provinsi Jawa Timur yaitu membentuk sentra atau kawasan peternakan sesuai dengan kondisi RTRW di kabupaten/kota agar produksi dapat semakin meningkat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian Kabupaten Gresik tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi

tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.

Tantangan pembangunan pertanian yang paling nyata dihadapi pada masa yang akan datang adalah kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan beragam; memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani; memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan; membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global; serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

Hal-hal tersebut diatas berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pertanian untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan pertanian di kabupaten Gresik 5 (lima) tahun ke depan.

Salah satu analisis yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan dalam rangka pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik, sekaligus mengatasi permasalahan yang ada adalah melalui analisis SWOT. Analisis SWOT ini meliputi kondisi lingkungan internal yaitu *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan) yang dimiliki, dan kondisi lingkungan eksternal yaitu *opportunitiy* (peluang) dan *threaths* (ancaman). Untuk kondisi eksternal tersebut antara lain adalah :

1. *Opportunity* (Peluang)

- a. Potensi areal pertanian di Kabupaten Gresik yang masih cukup luas;
- b. Adanya kelembagaan petani diantaranya Gapoktan dan Poktan yang perlu difasilitasi;
- b. Peluang pasar yang besar untuk komoditas pertanian;

2. *Threats* (Tantangan)

- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produksi pertanian;
- d. Makin rendahnya daya dukung lingkungan akibat perubahan iklim dan kerusakan SDA;
- e. Belum terbentuknya jaringan sistem usaha agribisnis dalam menghadapi perdagangan bebas.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode jangka menengah periode 2016-2021. Permasalahan mendasar yang dihadapi sektor pertanian adalah tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah. Permasalahan tersebut dapat disebabkan karena masih belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian serta belum optimalnya pemasaran hasil produk pertanian. Secara lebih rinci permasalahan pembangunan sektor pertanian antara lain:

1. Tuntutan pemenuhan kebutuhan pangan seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk;
2. Tingkat penerapan revolusi industri 4.0 bidang pertanian yang masih rendah;
3. Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
4. Aspek daya saing produk pertanian relatif rendah;
5. Tingkat penerapan teknologi pertanian yang masih rendah;
6. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap pembiayaan;
7. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap pemasaran;
8. Perubahan iklim yang tidak menentu yang dapat mengganggu produksi pertanian;
9. Masih minimnya jumlah petani milenial;
10. Kepemilikan luas lahan petani relatif sempit;
11. Belum optimalnya infrastruktur pertanian;
12. Meningkatnya gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
13. Menurunnya daya dukung sumber daya alam yang mengakibatkan degradasi lahan.

Berbagai permasalahan mendasar tersebut menjadi isu-isu strategis pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik. Kedepannya, isu strategis harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan pertanian karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan pembangunan pertanian.

Identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	Berfluktuasinya tingkat produksi, produktivitas dan kualitas produk hasil pertanian dan belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian	Renstra Dinas Pertanian Kab. Gresik	- Perumusan kebijakan teknis pertanian - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan pertanian - Pembinaan teknis tentang penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar serta ramah lingkungan - Fasilitasi jaringan pemasaran produk hasil pertanian	- Tingginya laju pertumbuhan penduduk - Persaingan pasar global	Aspek daya saing produk pertanian relatif rendah Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap pemasaran Masih minimnya jumlah petani milenial Belum optimalnya infrastruktur pertanian Tingkat penerapan teknologi pertanian yang masih rendah
Kajian Renstra Kementerian Pertanian	Terdapat perbedaan target luas tanam dan produksi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia	- UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan - UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura - UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan - UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani - Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Pengambilan kebijakan belum secara optimal memperhatikan daya dukung dan pola pertumbuhan	- Masih relatif rendahnya keterlibatan sektor lain dalam menetapkan angka produksi - Perbedaan angka konsumsi perkapita	Pemenuhan kebutuhan pangan dan kecukupan gizi - Defisit Perdagangan Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Dampak disrupsi revolusi industri 4.0 Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap pembiayaan Kepemilikan lahan petani yang semakin sempit - Pendidikan petani relatif rendah - Masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan Dampak Perubahan iklim
Kajian Renstra OPD Provinsi Jawa Timur	Terjadinya inflasi pada beberapa komoditas pertanian	- Permentan Nomor : 47/Permentan/Ot.140/4/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura - Pergub. Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor Di Jawa	- Pengembangan Kawasan Komoditas - Pembinaan teknis tentang pengaturan pola tanam pada	Berfluktuasinya harga produk pertanian dan masih tingginya suku bunga usahatani	- Rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana pra panen pertanian - Belum optimalnya tingkat produksi dan nilai tambah produk tanaman pangan dan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Timur dengan tujuan: a) untuk mengendalikan produk impor; b) menjaga stabilitas harga komoditas lokal; c) melindungi dan meningkatkan kesejahteraan serta kepentingan petani; d) perlindungan terhadap Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; e) perlindungan terhadap konsumen • Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Timur; • Renstra Dinas Perkebunan Prov. Jawa Timur • Renstra Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur	komoditas pemicu inflasi	• Adanya dampak perubahan iklim	hortikultura • Berkurangnya lahan subur dan meningkatnya gangguan organisme pengganggu tumbuhan • Masih terbatasnya penggunaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat oleh petani • Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usaha tani • Kurangnya komitmen pelau usaha untuk mengajukan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) • Masih lemahnya kualitas dan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura • Masih adanya daerah rentan pangan di Jawa Timur • Budidaya tanaman semusim tidak sesuai GAP • Belum optimalnya pemanfaatan lahan perkebunan • Minimnya antisipasi terhadap bencana dan gangguan usaha perkebunan • Terbatasnya ketersediaan benih unggul bersertifikat siap tanam • Rendahnya produktivitas ternak • Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan • Sistem perbenihan dan perbibitan belum

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					berjalan optimal • Keterbatasan akses peternak terhadap permodalan • Lemahnya kapasitas dan kelembagaan peternak • Rendahnya status kesehatan reproduksi sapi dan kerbau
Kajian RTRW	Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian	• UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan • Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Jawa Timur tahun 2011-2031 • Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030	• Pengembangan Kawasan Komoditas • Pengembangan JITUT dan JIDES • Optimasi lahan • Pengembangan alsintan dan pupuk organik	Komitmen Kabupaten/kota terhadap LP2B	• Tingginya alih fungsi lahan pertanian di lokasi Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) • Belum optimalnya pengembangan kawasan sentra produksi pertanian karena rata-rata kepemilikan lahan pertanian yang sempit
Kajian KLHS	Rendahnya kandungan bahan organik pada lahan sawah	• UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Pergub Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Prov. Jawa Timur	Belum optimalnya implementasi penerapan penggunaan pupuk organik dan pestisida hayati	Perubahan pola tanam dan serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura	▪ Menurunnya daya dukung sumber daya alam yang mengakibatkan degradasi lahan dan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ▪ Meningkatnya emisi gas rumah kaca sehingga mengakibatkan anomali iklim ▪ Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan belum optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2015-2025, capaian kinerja periode sebelumnya (2016-2021), potensi Kabupaten Gresik dan isu-isu strategis serta tantangan lima tahun ke depan, maka visi pembangunan Kabupaten Gresik yang ingin diwujudkan pada periode tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Gresik Baru Yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Gresik, yaitu:

- 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntable serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;
- 2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota;
- 3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;
- 4. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah;
- 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2021-2026 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan mengacu pada tugas dan fungsinya, maka Dinas Pertanian Kabupaten Gresik mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati Gresik terutama misi ketiga, yaitu: **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah.** Melalui misi ketiga ditetapkan tujuan jangka menengah daerah yakni **Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif**, dengan arah kebijakan, strategi, indikator kinerja dan program yang terinci pada Tabel

3.2.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, misi dan program urusan pertanian dan pangan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, dilakukan identifikasi permasalahan pelayanan, sekaligus dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhinya, sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Bupati Gresik Tahun 2021-2026 Urusan Pangan dan Pertanian

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Indikator Kinerja	Program
Misi Ke-3 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah	Tujuan ke-3 Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Sasaran ke-6 Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Kebijakan urusan pangan: Peningkatan ketahanan pangan melalui penganeekaragaman pangan dan pengawasan keamanan pangan	Strategi urusan pangan: - Menjaga stabilitas harga pangan utama melalui operasi pasar yang efektif; - Menguatkan mitigasi kerawanan pangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan pemetaan secara menyeluruh terhadap basis-basis produksi pangan kewilayahan, kerentanan, dan ketahanan pangan didukung dengan inisiasi teknologi pertanian, avokasi terhadap perkembangan pengelolaan pertanian, dan pengembangan benih unggul. - Meningkatkan penganeekaragaman pangan dengan mengubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman - Meningkatkan penanganan keamanan pangan	Stabilitas Harga Pangan Utama	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
					Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
					Prosentase penanganan daerah rawan pangan	Program penanganan kerawanan pangan
					Persentase Keamanan Pangan Segar	Program pengawasan keamanan pangan
			Kebijakan urusan pertanian: - Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok ditunjang perbaikan infrastruktur, diversifikasi konsumsi pangan utama, dan mitigasi kerawanan pangan - Revitalisasi sumber daya	Strategi urusan pertanian: - Peningkatan mutu dan daya saing agribisnis melalui pengembangan standardisasi hasil pertanian dengan perbaikan teknologi produksi, penerapan standar mutu komoditas, pembinaan dan pengawasan mutu produk pertanian, peningkatan kuantitas dan peran lembaga sertifikasi; - Peningkatan aksesibilitas petani di kawasan perdesaan terhadap inovasi teknologi pertanian, sumber-sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, desiminasi informasi pasar dan akses pasar; - Pembangunan infratraktur pertanian secara berkelanjutan dan kolaboratif melalui penguatan peran lintas sektor - Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui	prosentase realisasi pupuk bersubsidi	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
					prosentase alsintan dalam kondisi baik	
					Luas lahan LP2B dan LCP2B yang terlindungi	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
					Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian	
					Persentase kondisi ternak sehat	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
					Persentase penanganan organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Indikator Kinerja	Program
			pertanian diiringi peningkatan mutu dan daya saing hasil pertanian secara berkelanjutan guna mendukung eksplorasi potensi agribisnis secara optimal. ▪ Peningkatan kualitas kelembagaan petani melalui peningkatan kualitas penyuluh dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan program dan kegiatan	pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu; ▪ Revitalisasi pembenihan dan perbibitan bahan pangan pokok utama didukung penyuluhan yang berkelanjutan; ▪ Akselerasi penerapan teknologi budidaya pertanian secara signifikan yang dapat meningkatkan produktifitas, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim; ▪ Pemerataan akses dan perlindungan finansial terhadap petani didukung stimulus sarana pendukung pertanian yang dikelola secara berkelompok dan terpadu; ▪ Peningkatan kualitas penyuluh pertanian ▪ Meningkatkan kualitas kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin Persentase penyuluh bersertifikat Persentase kelompok tani dengan klasifikasi Madya	Program perizinan usaha pertanian Program penyuluhan pertanian

Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Urusan Pangan dan Pertanian
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Mewujudkan Gresik Baru Yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah			
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah			
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	- Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian - Kepemilikan luas lahan petani relatif sempit	Kebutuhan lahan untuk sektor non pertanian yang semakin tinggi	- UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan - Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan - Tersedianya insentif untuk daerah LP2B (prioritas bantuan sarana prasarana pertanian)
- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian - Program penyuluhan pertanian - Program perizinan usaha pertanian - Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner - Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan - Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat - Program pengawasan keamanan pangan	Aspek daya saing produk pertanian relatif rendah	- Kualitas hasil produk pertanian yang masih rendah - Terbatasnya pengetahuan dan kapasitas SDM petani - Berfluktuasinya harga produk pertanian - Minimnya informasi tentang berbagai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani.	- Pasar Bebas ASEAN 2015 atau ASEAN Economic Community (AEC) 2015 - Adanya UPTD Pertanian (UPT Taman Teknologi Pertanian, UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian, UPT Pusat Kesehatan Hewan) - Adanya BPP (Badan Penyuluhan Pertanian) - Fasilitasi alsintan panen dan pasca panen - Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM petani - Fasilitasi jaringan pemasaran produk hasil pertanian - Fasilitasi akses pembiayaan usaha pertanian
	Tingkat penerapan revolusi industri 4.0 bidang pertanian yang masih rendah		
	Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap pembiayaan		
	Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap pemasaran		
	Tingkat penerapan teknologi pertanian yang masih rendah	- Meningkatnya kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk - Minat generasi muda terhadap dunia pertanian masih rendah	- Kebutuhan produk pertanian semakin tinggi - Tersedianya anggaran peningkatan produksi pertanian - Adanya website dan sosial media untuk menarik minat generasi muda terhadap dunia pertanian
	Tuntutan pemenuhan kebutuhan seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk		
	Masih minimnya jumlah petani milenial		
	Belum optimalnya infrastruktur pertanian	- Kebutuhan air irigasi yang sangat tinggi - Rusaknya infratraktur pertanian	Tersedianya dana pemerintah untuk penyediaan infrastruktur pertanian

Visi: Mewujudkan Gresik Baru Yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah			
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
- Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian - Program penanganan kerawanan pangan	Perubahan iklim yang tidak menentu yang dapat mengganggu produksi pertanian Meningkatnya gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Menurunnya daya dukung sumber daya alam yang mengakibatkan degradasi lahan.	- Terbatasnya kemampuan petani dalam melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim - Adanya dampak dari perubahan iklim (banjir dan kekeringan) - Adanya ancaman serangan hama dan penyakit tanaman dan penyakit ternak menular - Tingkat keikutsertaan terhadap asuransi usaha tani/ternak masih rendah - Masih rendahnya penggunaan pupuk organik dan petisida hayati	- Fasilitasi peningkatan pengetahuan petani dalam mitigasi terhadap perubahan iklim - Tersedianya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) - Adanya gerakan pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu - Fasilitasi pengembangan pupuk organik dan pestisida hayati

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Propinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Telaahan antara Renstra Kementerian Pertanian RI dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik penting dilakukan untuk mengoptimalkan potensi Kabupaten Gresik serta mensinkronkan kebijakan dan program pusat dan daerah. Hasil identifikasi kondisi terkini berupa isu strategis pertanian sehingga penting untuk ditentukan 14 (empat belas) Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Tabel 3.4).

Tabel 3.4.
Keterkaitan Strategi Renstra Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024, Misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Renstra Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian 2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional 3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan 4. Peningkatan nilai tambah 5. Peningkatan daya saing pertanian 6. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air 7. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya 8. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida 9. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian 10. Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian 11. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian 12. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi 13. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional 14. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi 15. Penguatan kelembagaan petani	Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah	1. Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu. 2. Merevitalisasi pembenihan dan perbibitan bahan pangan pokok utama didukung penyuluhan yang berkelanjutan. 3. Mengakselerasi penerapan teknologi budidaya pertanian secara signifikan yang dapat meningkatkan produktifitas, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim. 4. Membangun infrastruktur pertanian secara berkelanjutan dan kolaboratif melalui penguatan peran lintas sektor 5. Memeratakan akses dan perlindungan finansial terhadap petani didukung stimulus sarana pendukung pertanian yang dikelola secara berkelompok dan terpadu 6. Meningkatkan mutu dan daya saing agribisnis melalui pengembangan standarisasi hasil pertanian dengan perbaikan teknologi produksi, penerapan standar mutu komoditas, pembinaan dan pengawasan mutu produk pertanian, peningkatan kuantitas dan peran lembaga sertifikasi 7. Meningkatkan aksesibilitas petani di kawasan perdesaan terhadap inovasi teknologi pertanian, sumber-sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, desiminasi informasi pasar dan akses pasar 8. Meningkatkan kualitas penyuluh pertanian 9. Meningkatkan kualitas kelembagaan petani 10. Memperkuat mitigasi kerawanan pangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Renstra Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
		dengan pemetaan secara menyeluruh terhadap basis-basis produksi pangan kewilayahan, kerentanan, dan ketahanan pangan didukung dengan inisiasi teknologi pertanian, avokasi terhadap perkembangan pengelolaan pertanian, dan pengembangan benih unggul 11. Meningkatkan penganekaragaman pangan dengan mengubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman 12. Menjaga stabilitas harga pangan utama melalui operasi pasar yang efektif 13. Peningkatan penanganan keamanan pangan.

Sesuai Renstra Kementerian Pertanian RI menyebutkan bahwa potensi sumber daya alam yang dimiliki menjadi faktor pendorong pembangunan pertanian, antara lain sebagai berikut:

1. Keanekaragaman hayati

Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan potensi sumber daya pertanian yang besar, termasuk plasma nutfah yang melimpah (mega biodiversity). Hal ini dapat dilihat dari beragamnya jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sejak lama telah diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi.

2. Lahan pertanian

Indonesia memiliki potensi lahan yang cukup besar. Data Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan (2016) menunjukkan total luas daratan Indonesia sekitar 191,1 juta ha, yang terbagi atas 43,6 juta ha lahan basah dan 144,5 juta ha lahan kering. Dari total luasan tersebut, 15,9 juta ha di antaranya berpotensi untuk areal pertanian, yang terdiri atas 3,4 juta ha lahan APL (Areal Penggunaan Lain), 3,7 juta ha lahan HP (Hutan Produksi), dan 8,9 juta ha lahan HPK (Hutan Produksi dapat Dikonversi). Potensi ketersediaan sumber daya lahan untuk pengembangan padi sawah seluas 7,5 juta ha, tanaman pangan, cabai, bawang merah dan tebu 7,3 juta ha, serta tanaman cabai dan bawang merah dataran tinggi 154,1 ribu ha. Luas dan sebaran hutan, sungai, rawa, dan danau serta curah

hujan yang cukup tinggi dan merata sepanjang tahun sesungguhnya juga merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Waduk, bendungan, embung, air tanah dan air permukaan potensial mendukung pengembangan usaha pertanian.

3. Penduduk (Bonus Demografi)

Berdasarkan Sensus 2010, akan terjadi ledakan penduduk berusia muda di Indonesia atau bonus demografi pada tahun 2010-2040, dimana Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan penduduk usia muda secara produktif yang menjadi peluang yang baik dalam memacu pertumbuhan di segala bidang melalui ketersediaan tenaga muda yang terampil.

4. Inovasi dan Teknologi

Sumber daya pertanian yang ada perlu dioptimalkan dengan memanfaatkan inovasi teknologi, dimana telah banyak penelitian yang telah menghasilkan berbagai paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi sumber daya pertanian dalam upaya peningkatan produktivitas, kualitas, dan kapasitas produksi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu: **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut, Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, yang didalamnya mengemukakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, bahwa permasalahan yang akan dihadapi dalam pembangunan pertanian lima tahun ke depan semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Lebih detail permasalahan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang

akan datang, khususnya jangka waktu 2021-2026 mencakup aspek: a) pemenuhan pangan dan kecukupan gizi, b) defisit perdagangan sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, c) status dan luas kepemilikan lahan, d) pendidikan dan usia tani, e) kemiskinan perdesaan, f) dampak disrupsi revolusi industri 4.0, g) Dampak Perubahan Iklim, h) keterbatasan akses pembiayaan bagi petani. Secara lebih rinci, permasalahan mendasar tersebut diatas diuraikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi

Tuntutan terhadap sektor pertanian dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh penduduk Indonesia semakin besar seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar. Disamping itu, permasalahan pada aspek gizi, isu stunting, gizi buruk dan kekurangan gizi pada wanita usia produktif merupakan hal yang mengemuka, dimana Indonesia termasuk dalam 26 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi.

2. Defisit perdagangan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan

Daya saing produk-produk pertanian baik di pasar domestik maupun ekspor akan semakin tertekan dan terancam seiring dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor sebagai instrumen *non tariff barrier* yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi.

3. Status dan Luas kepemilikan lahan

Konversi lahan yang kurang terkendali menyebabkan penurunan produksi pangan, kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani. Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah kepemilikan lahan petani yang semakin sempit.

4. Pendidikan dan Usia Petani

Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Dari sisi usia petani, diketahui bahwa usia muda di sektor pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian. Dilihat dari sisi pendidikan, sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan yang relatif rendah yang belum berpengalaman, sehingga diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru.

5. Kemiskinan Perdesaan

Hingga saat ini sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di perdesaan.

6. Dampak disrupsi Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0. telah mengubah cara manusia berinteraksi hingga pada level yang paling mendasar, sekaligus dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri termasuk industri pertanian. Di era digitalisasi pada revolusi industri 4.0, para pemangku kepentingan di sektor pertanian harus mampu mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Salah satu kunci dari perubahan ini adalah penggunaan internet oleh petani.

7. Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, ekspansi hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian.

8. Keterbatasan akses pembiayaan bagi petani

Masih terbatasnya akses petani terhadap pembiayaan yang disebabkan oleh minimnya informasi tentang berbagai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani. Di sisi lain sektor pertanian masih dianggap sebagai sektor yang kurang atraktif karena dianggap sangat berisiko (*high risk*), tergantung musim dan jaminan harga yang tidak pasti.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjawab dalam Nawa Karsa ke 4 (empat) Gresik Agropolitan yang diarahkan untuk memajukan sektor pertanian di Kabupaten Gresik yang juga termuat ke dalam misi ke 3 (tiga) dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Demikian pula, 3 (tiga) misi yang diusung oleh Kementerian Pertanian RI dalam Renstra Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024: (a) Mewujudkan ketahanan pangan; (b) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; (c) Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian, selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 mendatang untuk mensinergikan perencanaan pembangunan pertanian Kabupaten Gresik dengan Pemerintah Pusat.

Mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian serta dalam rangka mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden, maka ditetapkan visi Kementerian Pertanian:

**“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong” .**

Untuk lebih jelasnya, keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pertanian di Indonesia tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian
Di Indonesia Tahun 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN Kementerian Pertanian	SASARAN Kementerian Pertanian
“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	1 Mewujudkan ketahanan pangan 2 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian 3 Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.	1 Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan 2 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional 4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian 5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan 6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan 7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

3.3.2. Telaahan Renstra PD Provinsi Jawa Timur

a. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Jawa Timur, yaitu misi ke-1: Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok,

antar sektor dan keterhubungan wilayah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Strategis yang telah dibuat, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pembangunan pertanian di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut: Rendahnya kandungan bahan organik pada lahan sawah (kurang dari 2%), sempitnya luas kepemilikan lahan pertanian, topografi lahan yang beragam, kebutuhan biaya usaha tani dan tenaga kerja yang berbeda, rendahnya ketersediaan prasarana (infrastruktur) sarana pertanian lainnya termasuk sarana produksi, penguasaan teknologi pertanian yang masih terbatas sehingga produktivitasnya menjadi rendah, ketersediaan benih sumber untuk sertifikasi masih terbatas, tingkat kehilangan dan kerusakan hasil produksi masih tinggi, penerapan teknologi pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran belum optimal, pertumbuhan produksi masih fluktuatif, industri pengolahan seperti jagung, kacang, ubi kayu dan ubi jalar kurang optimal, pemilikan modal petani masih relatif kecil, masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras, keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat masih kurang, masih tingginya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, berkurangnya minat tenaga kerja di sektor pertanian, serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim terhadap pertanaman, kemandirian petani yang masih rendah, berfluktuasinya harga produk pertanian dan tingginya suku bunga usahatani, dan meningkatnya produk pangan impor dipasar domestik.

Sedangkan faktor-faktor pendorong pembangunan bidang urusan pertanian di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: dukungan sumber daya lahan pertanian dimana menurut BPS Jawa Timur tahun 2017 seluas 3.641.893,3 Ha dengan rencana Luas Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Jawa Timur seluas 1.017.549,73 Ha, tersedianya tenaga kerja yang besar disektor pertanian, letak geografis yang strategis dengan pasar domestik provinsi lainnya dan pasar internasional, meningkatnya kebutuhan pangan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya permintaan pasar terhadap produk pertanian yang bermutu baik dalam maupun luar negeri, perdagangan bebas memungkinkan investor

pengembangan agroindustri, komitmen pemerintah dan apresiasi masyarakat dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan, kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan usaha.

Selain itu, isu-isu strategis pembangunan pertanian Provinsi Jawa Timur antara lain: rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana pra panen, belum optimalnya tingkat produksi dan nilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura, berkurangnya lahan subur dan meningkatnya gangguan organisme pengganggu tumbuhan, masih terbatasnya penggunaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat oleh petani, lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar dan permodalan serta perlindungan usaha tani, kurangnya komitmen pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT), masih lemahnya kualitas dan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura, masih adanya daerah rentan pangan di Jawa Timur.

Untuk lebih jelasnya, keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pertanian di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD
Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Gotong Royong	Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah	Meningkatkan nilai tambah produksi pertanian, kehutanan dan perikanan	1. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat 2. Meningkatnya produksi tanaman pangan prioritas 3. Meningkatnya produksi hortikultura prioritas

b. Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

Pembangunan perkebunan tidak terlepas dari permasalahan dan pengaruh isue–isue strategis yang ada, baik lingkungan internal yaitu pada

tingkat regional Jawa Timur maupun lingkungan eksternal yaitu pada tingkat nasional bahkan sampai pada tingkat internasional. Beberapa persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan di masa yang akan datang khususnya tahun 2019-2024, mencakup aspek : kerusakan lingkungan, perubahan iklim, infrastruktur, keterbatasan sarana prasarana, kepemilikan dan alih fungsi lahan, rendahnya penggunaan benih bersertifikat, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, lemahnya kelembagaan kelompok tani, kurang optimalnya keterpaduan antar sektor serta rendahnya adaptasi teknologi terhadap budidaya dan pemasaran.

Untuk lebih jelasnya, keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD
Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Gotong Royong	Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah	Meningkatkan nilai tambah produksi tanaman perkebunan	Meningkatnya Produksi dan Nilai tambah tanaman perkebunan

c. Telaahan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Pembangunan peternakan saat ini terkendala oleh kapasitas sumber daya manusia dimana peternakan kebanyakan bukan pekerjaan utama tetapi merupakan pendukung sektor pertanian dan sarana prasarana peternakan yang terbatas. Masyarakat peternak perlu difasilitasi dan dibina dalam upaya meningkatkan kualitas budidaya, pemberian nilai tambah komoditas peternakan, dan diversifikasi produk yang diharapkan dapat meningkatkan

daya saing produk peternakan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak. Kendala lain adalah masih banyak beredar produk hasil peternakan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan serta ancaman kematian ternak karena penyakit hewan menular. Isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan peternakan di Jawa Timur adalah rendahnya kontribusi PDRB subkategori peternakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Untuk lebih jelasnya, keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan peternakan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD
Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Gotong Royong	Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan	Meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk peternakan

Permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam Renstra OPD Provinsi Jawa Timur terjawab dalam Nawa Karsa ke 4 (empat) Gresik Agropolitan yang diarahkan untuk memajukan sektor pertanian di Kabupaten Gresik yang juga termuat ke dalam misi ke 3 (tiga) dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Demikian pula, misi ke 1 (satu) yang diusung dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur yakni Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah, selanjutnya juga sebagai dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 mendatang untuk mensinergikan

perencanaan pembangunan pertanian Kabupaten Gresik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030 dikemukakan bahwa Visi penataan ruang Kabupaten Gresik adalah **Mewujudkan Penataan Ruang yang mengakomodasi Budaya, Ramah Investasi, dan Berwawasan Lingkungan**, yang lebih lanjut dijabarkan pada misi, antara lain:

- 1. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi Pengembangan Industri, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata
- 2. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumberdaya sesuai dengan potensi
- 3. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumberdaya buatan
- 4. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan lingkungan hidup

Oleh karena itu, pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Gresik telah diakomodasi ke dalam misi penataan ruang yang ke 1 (satu) yaitu **Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi pengembangan industri, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata.**

Rencana pengembangan wilayah Kabupaten Gresik berpijak pada RTRW Kabupaten Gresik tahun 2010-2030 sebagaimana disampaikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomer 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030. Peran dan fungsi pusat kegiatan di Kabupaten Gresik lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.9. berikut ini.

Tabel 3.9.
Peran dan Fungsi Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Gresik

Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi
PKN	Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Driyorejo	Pusat Kegiatan Skala Nasional	Pusat perkantoran pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala nasional, pusat perkantoran swasta, pusat pengembangan permukiman; pusat pelayanan sosial, pusat pendidikan; pusat pariwisata; Industri pengolahan; pelabuhan pengumpan regional dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten
PKW	Kecamatan Wringinanom dan sebagian Kecamatan Manyar	Pusat Kegiatan Skala Regional	Industri pengolahan, Pusat pengembangan permukiman, pusat perdagangan dan jasa skala nasional, pelabuhan khusus skala internasional, dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten.
PKL	Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Sidayu	Pusat Kegiatan Skala Lokal	pusat perikanan budidaya, pusat Pendidikan, pusat pengembangan permukiman, sentra industri mikro, kecil dan menengah, pusat -16- Pusat Kegiatan Kota Peran Fungsi pariwisata, dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten
	Perkotaan Balongpanggang		Kawasan pertanian dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Benjeng		Kawasan pertanian dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Dudusampeyan		Kawasan pertanian, perikanan budidaya, sentra industri mikro, kecil dan menengah, industri pengolahan, pusat pendidikan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Bungah		Kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan
PPK	Perkotaan Dukun	Pusat Kegiatan Skala Kawasan	Kawasan perikanan budidaya, pendidikan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Ujungpangkah		Kawasan perkebunan, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Panceng		kawasan pertanian, perkebunan, pariwisata, dan Pendidikan
	Perkotaan Sangkapura		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Tambak		kawasan pariwisata,

Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi
			perkebunan, pertanian, perikanan tangkap, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan
PPL	PPL Pandanan, Sumari, Ambeng Ambeng Watangrejo, dan Wadak Kidul di Kecamatan Duduksampeyan PPL Banjarsari, Sumampir, Morowudi, dan Kambingan di Kecamatan Cerme PPL Gumeng, Sidomukti, dan Masangan Kecamatan Bungah PPL Golokan dan Wadeng di Kecamatan Sidayu PPL Tanggung di Kecamatan Ujung Pangkah PPL Sumurber dan Wotan di Kecamatan Panceng PPL Mentaras, Padang Bandung, dan Babakbawo Kecamatan Dukun PPL Metatu, Bulang Kulon, dan Kedungrukem di Kecamatan Benjeng PPL Ngasin, Klotok, Kedungsumber, Karangsemanding, dan Dapet di Kecamatan Balongpanggang PPL Randupandangan, Laban, dan Kapatihandi Kecamatan Menganti PPL Slempit dan Lampah Kecamatan Kedamean PPL Pasinan Sembung dan Kesamben Kulon di Kecamatan Wringinanom PPL Mojosari Rejo dan Wedoroanom di Kecamatan Driyorejo PPL Teluk Jati Dawang dan Kepuh Teluk di Kecamatan Tambak PPL Sidogedungbatu, dan Lebak di Kecamatan Sangkapura	Pusat Kegiatan Skala Lingkungan	Penetapan dan pemantapan kawasan lindung, pengembangan permukiman perdesaan yang lestari, pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, perternakan dalam rangka mendukung fungsi agropolitan dan minapolitan, dan pusat pelayanan umum dan sosial kawasan perdesaan

Sumber : RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Pelaksanaan Program RTRW secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, namun terdapat beberapa program RTRW pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Swasta/BUMN/BUMD. Adapun keterkaitan antara program RTRW dengan

program RPJMD untuk urusan pangan dan pertanian dapat disajikan pada Tabel 3.10. berikut:

Tabel 3.10.
Keterkaitan Program RPJMD Kabupaten Gresik dengan RTRW Kabupaten Gresik Urusan Pangan dan Pertanian

No	Program RTRW Kabupaten Gresik	Program RPJMD 2021-2026
1	Penyediaan Infrastruktur pendukung pada kawasan pertanian	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2	Pengembangan Kawasan Agroindustri (penelusuran potensi industri berbasis komoditas, Penyediaan Infrastruktur Pendukung, Pemantapan kelembagaan)	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Sumber: RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Kabupaten Gresik sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur juga menjadi bagian dari kebijakan tata ruang Provinsi Jawa Timur. Menurut dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, kawasan peruntukan pertanian di Jawa Timur selain dimanfaatkan untuk pertanian lahan basah (sawah beririgasi), pertanian lahan kering, dan pengembangan hortikultura di wilayah sentra, sesuai tugas fungsi Dinas Pertanian juga dijelaskan tentang pemanfaatan “Kawasan Pertanian Terpadu” (*Cooperative Farming*)” yaitu kawasan pertanian yang dikembangkan dengan memberdayakan kelompok tani melalui rekayasa sosial, ekonomi, teknologi dan “Kawasan Pertanian Ramah Lingkungan (*Good Agriculture Practice*)”, yaitu kawasan pertanian dikembangkan dengan mengimplementasikan cara budi daya yang baik sesuai dengan standar operasional yang ramah lingkungan. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031, permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11.
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

No	Telaah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Berkurangnya lahan pertanian (LP2B)	Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian di lokasi perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Perbedaan ketersediaan data luas lahan pertanian antara BPS, BPN, dan audit Kementerian Pertanian	UU. No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditindaklanjuti Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Jawa Timur Tahun 2011-2031
2	Pengembangan kawasan pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Belum optimalnya pengembangan kawasan sentra produksi pertanian karena rata-rata kepemilikan lahan pertanian yang sempit	Industri hilir belum berkembang	a. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Jawa Timur tahun 2011-2031 memuat kawasan agropolitan: Agropolitan Wilis (Kab Madiun, Ngawi, Magetan, Pacitan, Ponorogo, Kota Madiun), Agropolian Bromo-Tengger-Semeru (Kab Lumajang, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo), Agropolitan Ijen (Kab Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo), dan Agopolitan Kepulauan Madura (Kab Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep) dan Keputusan Gubernur No

No	Telaah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				188/40/40/KPTS tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan Provinsi Jawa Timur 2015 b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
3	Kawasan Perbibitan dan Budidaya	a. Kurangnya pengembangan kawasan pembibitan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat sumber pakan b. Kurangnya sarana dan prasarana lembaga kesehatan hewan seperti puskesmas dan check point c. Budidaya ternak kurang berlandaskan <i>good farming practise</i>	Pemerintah kabupaten/ kota belum sepenuhnya melakukan Action plan terhadap hasil pemetaan kawasan peternakan berdasarkan potensi ternak dan daya dukung pakan.	a. Minat peternak terhadap komoditas ternak yang akan dikembangkan tinggi b. Pemerintah Kab/ Kota memiliki komitmen yang tinggi c. Peningkatan permintaan komoditi peternakan setiap tahun

Sumber: Renstra Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kesadaran masyarakat di seluruh dunia terhadap pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan dalam kaitannya dengan usaha pertanian telah dipacu oleh berbagai keputusan konferensi internasional tentang lingkungan. Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jawa Timur, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten Gresik dimulai dengan melakukan perubahan prosedur perizinan kegiatan dan/atau usaha dengan memprioritaskan lingkungan hidup sebelum investasi. Seperti yang telah disampaikan di dalam peraturan perundangan bidang lingkungan hidup bahwa suatu kegiatan yang akan dilakukan harus sesuai dengan tata ruang maka pertimbangan yang utama adalah eksistensi tata ruang yang dapat memihak kelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan hidup dalam agenda pembangunan jangka menengah dibutuhkan rumusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS memuat kajian antara lain kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan/atau tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (Pasal 16 UU 32/2009) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme (Pasal 15 ayat 3 UU 32/2009):

- a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program;
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.12.
Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Timur

No	Telaah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya daya dukung sumber daya alam yang mengakibatkan degradasi lahan dan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian	Rendahnya kandungan bahan organik pada lahan sawah (kurang dari 2%), berkurangnya luas lahan pertanian	Petani tergantung pada pupuk anorganik (belum dilakukan kajian akademis terhadap KLHS) dan belum tersedianya data luas lahan pertanian	▪ Permentan No.48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik (GAP-TP) ▪ Permentan No.48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (GAP Buah dan Sayur) ▪ Perda Provinsi Jawa Timur No 5/2012 tentang RTRW Jawa Timur tahun 2011-2031 ▪ UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditindaklanjuti Pergub Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Timur ▪ PP No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional ▪ Permentan
2	Meningkatnya emisi gas rumah kaca sehingga mengakibatkan anomali iklim	Perubahan pola tanam dan serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura	Rendahnya Penggunaan pupuk / pestisida Organik; masih banyak petani menggunakan benih yang menyebabkan emisi GRK (hibrida)	
3	Penerapan sistim Jaminan Mutu dan keamanan Pangan belum optimal	Masih rendahnya sertifikasi dan pelabelan produk tanaman pangan dan hortikultura oleh petani	Masih terdapat kasus penggunaan bahan tambahan yang berbahaya, terdapat residu pestisida, penggunaan pupuk kimia yang tidak terdaftar, tidak melakukan konservasi lahan dan tidak tercatatnya ketelusuran produk	

No	Telaah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				No.58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi di Bidang Pertanian ▪ Permentan No.35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (Good Manufacturing Practices); ▪ Permentan No. 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan ▪ PP No.28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan ▪ UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
4	Populasi ternak mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berasal dari kotoran ternak, terutama dari hewan ternak besar.	Kurangnya pengembangan teknologi tepat guna pengolahan limbah ternak	Belum ada naskah akademis KLHS	Peraturan perundang an tentang KLHS

No	Telaah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	Pemeliharaan ternak yang berdekatan dengan permukiman penduduk menimbulkan polusi yang berpotensi menyebarkan penyakit hewan menular kepada manusia (zoonosis)	Lemahnya penegakan aturan kawasan pemeliharaan ternak - Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penyakit zoonosis - Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sanitasi dan higienisasi pemeliharaan ternak		

Sumber: Renstra Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Persoalan ancaman dan kerawanan pangan dunia beberapa tahun terakhir selain berkaitan sangat erat dengan pertumbuhan penduduk juga sensitif terhadap perubahan iklim global. Ketidakstabilan ketahanan pangan, cenderung memicu terjadinya ketidakstabilan ekonomi maupun gejolak politik. Dalam hal ini, krisis pangan akan terjadi manakala tidak ada upaya-upaya yang serius untuk memperbaiki struktur produksi pangan. Isu Strategis harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura daerah mengingat beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya akan menjadi dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Beberapa isu strategis yang mendesak untuk ditangani, adalah :

1. Upaya pemenuhan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan di Jawa Timur, khususnya di kabupaten Gresik masih rentan terhadap isu pemanasan global yang berdampak terjadinya perubahan iklim;
2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumberdaya alam;
3. Kelembagaan petani yang masih lemah, yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
4. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, pemasaran, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis;
5. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian;
6. Pengelolaan usahatani yang berorientasi pasar regional dan internasional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sebagai penjabaran visi Kabupaten Gresik yaitu “Mewujudkan Gresik Baru Yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah” dan misi ke-3 yaitu “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah” pada tujuan ke-3 yaitu “Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif”, maka Dinas Pertanian Kabupaten Gresik menetapkan sasaran ke-6 (sasaran pada urusan pangan dan pertanian) dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yaitu: “Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah” menjadi Tujuan jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik yang ingin dicapai dalam periode tahun 2021-2026 adalah :

- 1. Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan; dan**
- 2. Meningkatnya ketahanan pangan.**

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Oleh karena itu, pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, selanjutnya disusun sebagaimana dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Jangka Menengah
Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						
				Base Line 2020	1	2	3	4	5	6
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah dan	1. Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	1. Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian (%)	0,57	0,47	0,472	0,475	0,477	0,477	0,479
			2. Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan (%)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
			3. Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan (%)	11,15	2	2,010	2,020	2,030	2,030	2,040
		2. Meningkatnya ketahanan pangan	4. Rasio ketersediaan pangan (kg/kapita/th)	180,10	183	185	188	190	193	193

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Pembangunan pertanian kabupaten Gresik dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode ke-empat (Tahun 2021-2026), dimana RPJMD tersebut sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik Terpilih, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025. Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Gresik Baru Yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2021-2026. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik bertanggung jawab untuk melaksanakan misi ke-3, yaitu: “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah” dengan tujuan ke-3 yaitu: “Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif”.

Untuk urusan pangan dan pertanian, dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-3 dan tujuan ke-3 dan maka ditetapkan sasaran ke-6 (sasaran pada urusan pangan dan pertanian), yaitu : “Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah”.

Penyusunan strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, perlu mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah dilakukan analisis SWOT, maka faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, diidentifikasi sebagaimana terinci pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang/ <i>Opportunities:</i> 1. Potensi areal pertanian di Kabupaten Gresik yang cukup luas; 2. Adanya kelembagaan petani diantaranya Gapoktan dan Poktan yang perlu difasilitasi; 3. Peluang pasar yang besar untuk komoditas pertanian	Tantangan/ <i>Threats:</i> 1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produksi pertanian; 2. Makin rendahnya daya dukung lingkungan akibat perubahan iklim dan kerusakan SDA; 3. Belum terbentuknya jaringan sistem usaha agribisnis untuk menghadapi perdagangan bebas;
Kekuatan/ <i>Strenght (S) :</i> 1. Tersedianya sumberdaya aparatur dari berbagai disiplin ilmu pertanian; 2. Adanya fungsi koordinasi yang baik; 3. Tersedianya akses informasi dari propinsi dan pusat;	Alternatif Strategi: 1. Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu; 2. Merevitalisasi pembenihan danperbibitan bahan pangan pokok utama didukung penyuluhan yang berkelanjutan; 3. Membangun infrastruktur pertanian secara berkelanjutan dan kolaboratif melalui penguatan peran lintas sektor; 4. Meningkatkan kemampuan petani dalam pengelolaan tanaman secara komprehensif dengan melibatkan peran tenaga teknis pertanian	Alternatif Strategi: 1. Mengakselerasi penerapan teknologi budidaya pertanian secara signifikan yang dapat meningkatkan produktifitas, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim; 2. Memeratakan akses dan perlindungan finansial terhadap petani didukung stimulus sarana pendukung pertanian yang dikelola secara berkelompok dan terpadu; 3. Meningkatkan mutu dan daya saing agribisnis melalui pengembangan standarisasi hasil pertanian dengan perbaikan teknologi produksi, penerapan standar mutu komoditas, pembinaan dan pengawasan mutu produk pertanian, peningkatan kuantitas dan peran lembaga sertifikasi; 4. Meningkatkan askesibilitas petani di kawasanperdesaan terhadap inovasi teknologi pertanian, sumber-sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, desiminasi informasi pasar dan akses pasar.
Kelemahan/ <i>Weakness :</i> 1. Belum optimalnya kinerja aparatur; 2. Kurangnya anggaran dan pembiayaan; 3. Sarana dan prasarana operasional belum memadai	Alternatif Strategi: 1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola program dan kegiatan yang dilaksanakan agar sesuai dengan perencanaan strategis PD; 2. Menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan PD; 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis 4. Meningkatkan kualitas penyuluh pertanian; 5. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola program dan kegiatan yang dilaksanakan agar sesuai dengan perencanaan strategis PD	Alternatif Strategi: 1. Menjaga stabilitas harga pangan utama melalui operasi pasar yang efektif; 2. Memperkuat mitigasi kerawanan pangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan pemetaan secara menyeluruh terhadap basis-basis produksi pangan kewilayahan, kerentanan, dan ketahanan pangan didukung dengan inisiasi teknologi pertanian, avokasi terhadap perkembangan pengelolaan pertanian, dan pengembangan benih unggul; 3. Meningkatkan penganekaragaman pangan dengan mengubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; 4. Meningkatkan penanganan keamanan pangan

Berdasarkan analisis SWOT tersebut di atas maka **Strategi** yang digunakan untuk mencapai sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan

lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu;

2. Merevitalisasi pembenihan dan perbibitan bahan pangan pokok utama didukung penyuluhan yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi penerapan teknologi budidaya pertanian secara signifikan yang dapat meningkatkan produktifitas, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim;
4. Memeratakan akses dan perlindungan finansial terhadap petani didukung stimulus sarana pendukung pertanian yang dikelola secara berkelompok dan terpadu;
5. Meningkatkan mutu dan daya saing agribisnis melalui pengembangan standardisasi hasil pertanian dengan perbaikan teknologi produksi, penerapan standar mutu komoditas, pembinaan dan pengawasan mutu produk pertanian, peningkatan kuantitas dan peran lembaga sertifikasi;
6. Meningkatkan aksesibilitas petani di kawasan perdesaan terhadap inovasi teknologi pertanian, sumber-sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, desiminasi informasi pasar dan akses pasar;
7. Membangun infrastruktur pertanian secara berkelanjutan dan kolaboratif melalui penguatan peran lintas sektor;
8. Meningkatkan kualitas penyuluh pertanian;
9. Meningkatkan kualitas kelembagaan petani;
10. Memperkuat mitigasi kerawanan pangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan pemetaan secara menyeluruh terhadap basis-basis produksi pangan kewilayahan, kerentanan, dan ketahanan pangan didukung dengan inisiasi teknologi pertanian, advokasi terhadap perkembangan pengelolaan pertanian, dan pengembangan benih unggul;
11. Meningkatkan panganekaragaman pangan dengan mengubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
12. Menjaga stabilitas harga pangan utama melalui operasi pasar yang efektif;
13. Meningkatkan penanganan keamanan pangan;

Sedangkan **Arah Kebijakan** difokuskan pada:

1. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok ditunjang perbaikan infrastruktur, diversifikasi konsumsi pangan utama, dan mitigasi kerawanan pangan;
2. Revitalisasi sumber daya pertanian diiringi peningkatan mutu dan daya saing hasil pertanian secara berkelanjutan guna mendukung eksplorasi potensi agribisnis secara optimal;
3. Peningkatan ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan dan pengawasan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas kelembagaan petani melalui peningkatan kualitas penyuluh; dan

Untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik bidang urusan pangan dan pertanian yang telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, sebagaimana terinci pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian
Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	1. Sasaran 1.1. Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	1. Strategi 1.1.1 Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu 2. Strategi 1.1.2 Merevitalisasi pembenihan dan perbibitan bahan pangan pokok utama didukung penyuluhan yang berkelanjutan 3. Strategi 1.1.3 Mengakselerasi penerapan teknologi budidaya pertanian secara signifikan yang dapat meningkatkan produktifitas, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim 4. Strategi 1.1.4 Membangun infrastruktur pertanian secara berkelanjutan dan kolaboratif melalui penguatan peran lintas sektor 5. Strategi 1.1.5 Meningkatkan kualitas penyuluh pertanian 6. Strategi 1.1.6 Memeratakan akses dan perlindungan finansial terhadap petani didukung stimulus sarana pendukung pertanian yang dikelola secara berkelompok dan terpadu 7. Strategi 1.1.7 Meningkatkan mutu dan daya saing agribisnis melalui pengembangan standarisasi hasil pertanian dengan perbaikan teknologi produksi, penerapan standar mutu komoditas, pembinaan dan pengawasan mutu produk pertanian, peningkatan kuantitas dan peran lembaga sertifikasi 8. Strategi 1.1.8 Meningkatkan aksesibilitas petani di kawasan perdesaan terhadap inovasi teknologi pertanian, sumber-sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, desiminasi informasi pasar dan akses pasar 9. Strategi 1.1.9 Meningkatkan kualitas kelembagaan petani	Kebijakan 1.1 Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok ditunjang perbaikan infrastruktur, diversifikasi konsumsi pangan utama, dan mitigasi kerawanan pangan Kebijakan 1.2 Peningkatan kualitas kelembagaan petani melalui peningkatan kualitas penyuluh dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan program dan kegiatan Kebijakan 1.3 Revitalisasi sumber daya pertanian diiringi peningkatan mutu dan daya saing hasil pertanian secara berkelanjutan guna mendukung eksplorasi potensi

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
			agribisnis secara optimal
	2. Sasaran 1.2. Meningkatnya ketahanan pangan	10. Strategi 1.2.1 Meningkatkan penganeekaragaman pangan dengan mengubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; 11. Strategi 1.2.2 Meningkatkan penanganan keamanan pangan 12. Sasaran 1.2.3 Menguatkan mitigasi kerawanan pangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan pemetaan secara menyeluruh terhadap basis-basis produksi pangan kewilayahan, kerentanan, dan ketahanan pangan didukung dengan inisiasi teknologi pertanian, avokasi terhadap perkembangan pengelolaan pertanian, dan pengembangan benih unggul 13. Strategi 1.2.4 Menjaga stabilitas harga pangan utama melalui operasi pasar yang efektif	Kebijakan 1.4 Peningkatan ketahanan pangan melalui penganeekaragaman pangan dan pengawasan keamanan pangan

[illegible]

[illegible]

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan sebagaimana tersebut pada Bab V, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan pertanian untuk mendukung tercapainya 2 (dua) sasaran strategis. Perumusan program pembangunan pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 secara garis besar dirumuskan sebagai berikut:

1. Program Nawa Karsa

Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Program Nawa Karsa adalah bagian dari Program Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berbagai stakeholder lain baik pada tataran *outcome* maupun output selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Dari rumusan sembilan program prioritas Nawa Karsa, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik bertanggung jawab dalam mewujudkan Nawa Karsa ke 4 (empat) **Gresik Agropolitan**. Penjabaran Nawa Karsa Gresik Agropolitan dirumuskan dalam output kunci seperti yang tersaji pada Tabel 6.1. berikut ini :

Tabel 6.1.
Program Nawakarsa Gresik Agropolitan

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program
1	Gresik Agropolitan	Go Tani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Pengembangan kawasan agropolitan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan dan

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program
			Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Peningkatan kesejahteraan petani herbal	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Sumber : RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

2. Program Pembangunan Daerah Urusan Pangan dan Pertanian

Program Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program pembangunan daerah urusan pangan dan pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 untuk mendukung tercapainya 2 (dua) sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan, terdiri dari Program :
 - 1.1 Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, yang terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih

- Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
- Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
- Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
- Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh
- Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
- Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
- Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura
- Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan

b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:

- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan
- c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:
- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
- d. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer, yang terdiri dari sub kegiatan:
- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
 - Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
- e. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:
- Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
 - Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan
 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- f. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, yang terdiri dari sub kegiatan:
- Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

- Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

1.2 Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, yang terdiri dari kegiatan:

a. Pengembangan Prasarana Pertanian, yang terdiri dari sub kegiatan:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
- Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
- Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
- Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
- Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian

b. Pembangunan Prasarana Pertanian, yang terdiri dari sub kegiatan:

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan

- Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas
 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
- c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:
- Peningkatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
 - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
- d. Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum, yang terdiri dari sub kegiatan:
- Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum
 - Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum
 - Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum

1.3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang terdiri dari kegiatan:

- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:
- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis
 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
 - Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis

- Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:
- Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan
 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM
 - Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
- c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:
- Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang terdiri dari sub kegiatan:
- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan

- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan
 - Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan
 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
- e. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan, yang terdiri dari sub kegiatan:
- Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya
 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha

1.4 Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, yang terdiri dari kegiatan:

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:
- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan

1.5 Program Perizinan Usaha Pertanian, yang terdiri dari kegiatan:

- a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:
- Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
 - Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
- b. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, yang terdiri dari sub kegiatan:
- Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan
- c. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan, yang terdiri dari sub kegiatan:
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

1.6 Program Penyuluhan Pertanian, yang terdiri dari kegiatan:

a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, yang terdiri dari sub kegiatan:

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
- Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
- Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
- Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
- Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

2. Sasaran meningkatnya ketahanan pangan terdiri dari Program :

2.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, yang terdiri dari kegiatan:

a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

- Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2.2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang terdiri dari kegiatan:

- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
 - Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
 - Pemantauan Stok Pangan
 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
 - Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
- Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
- Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

2.3 Program Penanganan Kerawanan Pangan, yang terdiri dari kegiatan:

- a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:

- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

2.4 Program Pengawasan Keamanan Pangan, yang terdiri dari kegiatan:

a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:

- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
- Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
- Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

Untuk tercapainya sasaran-sasaran strategis tersebut di atas, didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; yang terdiri dari sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan :
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; yang terdiri dari sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Untuk lebih jelasnya, perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif disajikan pada Tabel 6.2.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik

Indikator kinerja dalam Review Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 bidang urusan pangan dan pertanian yang menjadi tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik tahun 2021-2026. Penetapan indikator kinerja sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Perumusan program PD bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara unit kerja dalam PD dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program PD jangka menengah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam perencanaan jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, kebijakan umum diletakkan sebagai wahana yang komprehensif untuk mengkompilasi program-program yang akan dilakukan berdasarkan strategi yang ditetapkan guna mencapai sasaran. Sedangkan program diterjemahkan sebagai program prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran strategis dengan klasifikasi yang inherent dan spesifik di setiap wadah kebijakan umum sehingga mampu dihasilkan capaian kinerja untuk menunjang setiap pencapaian sasaran. Untuk mencapai 2 (dua) sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, ditetapkan 11 (sebelas) program, yang diukur melalui 14 (empat belas) indikator kinerja program. Penetapan indikator kinerja program Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.1.
Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						
					Base Line 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian (%)	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura dari tahun lalu	$\frac{\text{Jumlah produksi tan. pangan dan hortikultura tahun n} - \text{Jumlah produksi tan. pangan dan hortikultura tahun n-1}}{\text{Jumlah produksi tan. pangan dan hortikultura tahun n-1}} \times 100\%$	0,57	0,47	0,472	0,475	0,477	0,477	0,479
		Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan (%)	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan tanaman perkebunan dari tahun lalu	$\frac{\text{Jumlah produksi tan. perkebunan tahun n} - \text{Jumlah produksi tan. perkebunan tahun n-1}}{\text{Jumlah produksi tan. perkebunan Tahun n-1}} \times 100\%$	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
		Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan (%)	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan dari tahun lalu	$\frac{\text{Jumlah produksi peternakan tahun n} - \text{Jumlah produksi peternakan tahun n-1}}{\text{Jumlah produksi peternakan tahun n-1}} \times 100\%$	11,15	2	2,010	2,020	2,030	2,030	2,040
2.	Meningkatnya ketahanan pangan	Rasio ketersediaan pangan (kg/kapita/tahun)	Rasio antara jumlah ketersediaan pangan (beras) terhadap jumlah penduduk	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan pangan (beras)}}{\text{Jumlah penduduk}}$	180,10	183	185	188	190	193	193

Tabel 7.2.
Penetapan Indikator Kinerja Program Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET KINERJA PROGRAM PADA TAHUN						
					Base Line 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras)	Stabilnya harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Harga Gabah=Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Inpres No.3 Th 2012 tentang Kebijakan Perberasan dan sesuai ketentuan yang berlaku	Standart Deviasi (Beras) ----- x 100% Rata-rata jumlah pengamatan	9,9	10	9,8	10	10	10	10
2.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi nilai PPH maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman. Skor PPH Ideal= 100 (Permentan No.65 Tahun 2010 tentang SPM)	Bobot masing-masing kelompok pangan x % AKG	83	83	84	85,5	86,5	87,5	88,5
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase penanganan daerah rawan pangan	Persentase penanganan terhadap jumlah daerah rawan pangan. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.	Jumlah daerah yang tertangani ----- x 100% Jumlah Daerah rawan pangan	10,7	-	12	13	14	15	16
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar	Persentase jumlah sampel pangan segar yang telah diuji dengan hasil baik terhadap jumlah sampel pangan segar yang diuji. Keamanan pangan adalah kondisi	Jumlah sampel pangan segar yang diuji dengan hasil baik ----- x 100% Jumlah sampel pangan segar yang diuji	80	80	80,2	80,4	80,6	80,8	81

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET KINERJA PROGRAM PADA TAHUN						
					Base Line 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. MS=Memenuhi Syarat (UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan)								
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kapasitas Internal Organisasi	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	-	-	N/A	BB	A	A	AA	AA
		Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	Persentase jumlah Kegiatan yang terlaksana	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketercapaian sasaran program PD	Persentase jumlah Program yang terlaksana	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Prosentase realisasi pupuk bersubsidi	Persentase Realisasi Pupuk bersubsidi terhadap realokasi pupuk bersubsidi	$\frac{\text{Jumlah realisasi pupuk bersubsidi tahun } n}{\text{Jumlah realokasi pupuk bersubsidi tahun } n} \times 100\%$	94,52	95	95,5	96	96,5	97	97,5
		Prosentase alsintan dalam kondisi baik	Persentase jumlah Alsintan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah alsintan pendukung pertanian dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah alsintan pendukung pertanian}} \times 100\%$	89,98	89,98	90,2	90,4	90,7	90,9	91,1
7.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Luas lahan LP2B dan LCP2B yang terlindungi (Ha)	Besaran luasan lahan LP2B dan CLP2B yang terlindungi	Luas lahan LP2B dan CLP2B	27721	27721	27721	27721	27721	27721	27721

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET KINERJA PROGRAM PADA TAHUN						
					Base Line 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Poktan/Gapoktan yang terfasilitasi infrastruktur pertanian	Persentase jumlah Poktan/Gapoktan sesuai SK Bupati Gresik yang mendapatkan fasilitas infrastruktur pertanian	Jumlah poktan/gapoktan yang telah mendapat bantuan infrastruktur pertanian -----x 100% Jumlah poktan/Gapoktan di Kabupaten Gresik	31,39	31,39	32,89	34,37	35,86	37,35	38,83
8.	Program penyuluhan pertanian	Persentase penyuluh bersertifikat	Persentase jumlah Penyuluh pertanian yang telah bersertifikat	Jumlah penyuluh yang telah bersertifikat -----x 100% Jumlah penyuluh	21,13	26,23	31,15	36,07	40,98	45,90	50,82
		Persentase kelompok tani dengan klasifikasi Madya	Persentase jumlah Kelompok tani dengan klasifikasi madya	Jumlah kelompok tani dengan klasifikasi kelas madya -----x 100% Jumlah kelompok lanjut	10,16	11,60	13,04	14,48	15,92	17,36	18,80
9.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase penanganan terhadap luas tanaman yang terserang hama dan penyakit	Luas tanaman pangan,hortikultura,Perkebunan yang terserang hama dan penyakit yang ditangani ----- x 100% Luas tanaman pangan,hortikultura,Perkebunan yang terserang hama dan penyakit	81,00	81,41	81,82	82,23	82,64	83,05	83,47
10.	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase kondisi ternak sehat	Persentase penanganan terhadap jumlah ternak yang terserang penyakit,	Jumlah ternak yang terserang penyakit yang ditangani ----- x 100% Jumlah ternak yang terserang penyakit	87	87,50	87,70	87,90	88,20	88,40	88,60
11.	Program perizinan usaha pertanian	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin	Persentase jumlah usaha pertanian yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, ataupun Izin	jumlah usaha pertanian yang memiliki ijin -----x 100% Jumlah Usaha Pertanian	N/A	N/A	12,5	25	37,50	50,00	62,50

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 akan mewujudkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang akan dicapai melalui 10 (sepuluh) Program Pembangunan Pertanian dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat meningkatkan dampak ekonomi secara signifikan khususnya untuk kesejahteraan petani di Kabupaten Gresik.

Dokumen Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ini akan menjadi acuan dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan dan atau sub kegiatan tahunan yang berorientasi terutama dalam peningkatan kesejahteraan petani sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.

Demikian dokumen Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 disusun, dengan harapan dapat mensinergikan pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Gresik, Januari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GRESIK



Ir. EKO ANINDITO PUTRO., MMA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660914 199202 1 002